



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/401-PLS/2013

TENTANG :
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional TKK Swasta PKMI Kecamatan Telukdalam nomor : 1137/B.I.3/YPGMI Wil.1/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak – kanak (TKK) Swasta PKMI Telukdalam Kecamatan Telukdalam.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat penyempurnaan pengusulan izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta PKMI Telukdalam Kecamatan Telukdalam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Mengengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Februari 1983;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TKK PKMI Telukdalam
2. Alamat Sekolah : Jl. Saonigeho Km 1 Telukdalam Nias Selatan
3. Kecamatan : Telukdalam
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum Yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
3. Menaati Ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak di tetapkan.
2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dikum KEDUA tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukdalam
Pada tanggal : 31 Juli 2013



Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd.MM. MBA
Pembina

NIP. 19660722 199903 2 002

Terbaca :

1. Bupati Nias Selatan
2. Dirjen Dikdas Up. Direktur sekolah Negeri/Swasta di Jakarta
3. Kepala Bapeda Kabupaten Nias Selatan
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam.
5. Camat Telukdalam.